



PENETAPAN

Nomor: 20/Pdt.P/2016/PA.Bjn

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Panoto Bin Kastam, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Pungpungan, RT.012 RW. 002 Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai " *Pemohon* ";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 22 Januari 2016 dengan register perkara Nomor : 20/Pdt.P/2016/PA.Bjn telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	:	Septina Dwi Jayanti binti Pa
Tanggal Lahir	:	15 September 2000 (umur 15 tahun 4 b
Agama	:	I
Pekerjaan	:	Karyawan
Tempat Kediaman di	:	Dusun Pungpungan, RT.012 RW. 002 Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojone

Dengan calon suaminya :

Nama	:	Budi Santoso Bin Warsi
Umur	:	
Agama	:	I
Pekerjaan	:	Karyawan
Tempat Kediaman di	:	Slembi, RT.003 RW. 002, Desa Mayangrejo, Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro;
2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama, sebagaimana dalam Surat Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor: Kk.15.16.14.Pw.01/09/ 2016 Tanggal 21 Januari 2016 ;
 3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;
 4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan muhrim dan sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
 5. Bahwa sejak bulan Nopember 2015 yang lalu anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan Pemohon telah menerima lamarannya tersebut ;
 6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, telah akil baliq dan telah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga yang baik demi kelangsungan kehidupan rumah tangganya kelak ;
 7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi dispensasi kepada Pemohon Panoto Bin Kastam untuk menikahkan anak Pemohon bernama: Septina Dwi Jayanti binti Panoto dengan seorang laki-laki bernama: Budi Santoso Bin Warsiman;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;
- Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya akan tetapi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan dalam sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan pemohon dan mohon segera diberi dispensasi menikah ;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan dalam sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan pemohon dan mohon agar anak Pemohon segera diberi dispensasi menikah ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor: Kk.15.16.14.Pw.01/09/2016 Tanggal 21 Januari 2016 ; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro (P.1) ;
2. Fotokopi E-Kartu Tanda Penduduk atas nama Panoto Bin Kastam (Pemohon), nomor: 3522161103770002 tanggal 15-01-2013 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro (P.2) ;
3. Foto copy Ijazah SMPN 2 Kalitidu atas nama Septina Dwi Jayanti binti Panoto, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: DN-05 DI 0141902, tanggal 10 Juni 2015 (P.3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama: Septina Dwi Jayanti binti Panoto (calon isteri anak pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Nomor : 3522/ALI/2009/79940, tanggal 09 Desember 2009 (P.4) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang bermaterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi (orang dekat) masing-masing bernama :

1. M. Haris bin Dasman, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Pungpungan, Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 : Penetapan nomor 20/Pdt.P/2016/PA.Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon dan saksi tahu pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama: Septina Dwi Jayanti binti Panoto dengan calon suaminya bernama : Budi Santoso Bin Warsiman; -----
- Bahwa saksi tahu atas maksud tersebut karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro telah menolak keinginan Pemohon dengan alasan anak Pemohon sebagai calon isteri belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;-----
- Bahwa saksi tahu, sejak bulan Nopember 2015 anak Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah berhubungan sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan lagi sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu, disamping itu Pemohon juga telah menentukan hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2016 pernikahannya dilangsungkan, sehingga jika ditunda Pemohon akan merasa malu kepada calon besannya dan para tetangga ;-----
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah; -----

1. Pamuji bin Kastam, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Pungpungan Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai kaka Pemohon dan saksi tahu pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama: Septina Dwi Jayanti binti Panoto dengan calon suaminya bernama : Budi Santoso Bin Warsiman; -----
- Bahwa saksi tahu atas maksud tersebut karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro telah menolak keinginan Pemohon dengan alasan anak Pemohon sebagai calon isteri belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, sejak bulan Nopember 2015 anak Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah berhubungan sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan lagi sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu, disamping itu Pemohon juga telah menentukan hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2016 pernikahannya dilangsungkan, sehingga jika ditunda Pemohon akan merasa malu kepada calon besannya dan para tetangga ;-----
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mohon dispensasi kawin dan menunggu usia anak Pemohon hingga dewasa menurut ketentuan yang berlaku, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama: Septina Dwi Jayanti binti Panoto dengan Budi Santoso Bin Warsiman karena permohonan pemohon untuk menikahkan mereka telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana bukti P.1, disebabkan usia anak Pemohon tersebut belum

Halaman 5 dari 8 : Penetapan nomor 20/Pdt.P/2016/PA.Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genap berusia 16 tahun sebagaimana bukti P.3 dan P.4, maka permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang bahwa meskipun anak Pemohon dari segi usianya belum genap 16 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina), maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Majelis berpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dan telah sesuai pula dengan :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

رَوِّدُوا إِلَىٰ رُءُوسِهِمْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
لِيُتَمِّمُوا بِهِمَا نِكَاحَهُمْ وَالنِّسَاءَ
الَّتِي سَلَّطُوا عَلَيْهِمْ بَلْ هِيَ آيَةٌ لِلَّذِينَ
عَلَّمُوا الْقُرْآنَ لِتَشْعُرُوا

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui “;

2. Kaidah Fiqhiyah :

Artinya : “ Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

عَلَيْكُمْ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ مِنْكُمْ
وَمَا يَضُرُّكُمْ مِنْهُمْ وَمَا يَتَّقُونَ

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan “;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut ketentuan syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 6 dan 7 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (Panoto BIN Kastam) untuk menikahkan anaknya yang bernama (Septina Dwi Jayanti binti Panoto) dengan seorang laki-laki yang bernama (Budi Santoso Bin Warsiman);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian, ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1437 H., oleh kami Drs. H. Nurhadi, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Masduqi dan Dra. Istiani Farda, masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Endah Ratna Wijaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA I	HAKIM KETUA
<i>Ttd</i>	<i>Ttd</i>
Drs. H. Masduqi	Drs. H. Nurhadi, M.H.
HAKIM ANGGOTA II	PANITERA PENGGANTI
<i>Ttd</i>	<i>Ttd</i>
Dra. Istiani Farda	Endah Ratna Wijaya, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp.	35.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	275.000,-
3. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)		
Salinan sesuai dengan aslinya Oleh :		

Halaman 7 dari 8 : Penetapan nomor 20/Pdt.P/2016/PA.Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	<i>Panitera</i>
	<i>Pengadilan Agama Bojonegoro</i>
	H. ABD. MUTHOLIB, SH. MH.